



P U T U S A N

Nomor 635/Pid.B/2022/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana pada tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Apriansyah Als Jangcik Bin M. Ali (Alm)
2. Tempat lahir : Jambi
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun / 30 Agustus 1979
4. Jenis kelamin : laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Berbah Dalam RT.61 Kel. Eka Jaya Kec. Paal Merah Kota Jambi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
5. Hakim perpanjangan Ketua PN sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 635/Pid.B/2022/PN Jmb tanggal 12 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 635/Pid.B/2022/PN Jmb tanggal 12 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 635/Pid.B/2022/PN Jmb



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa APRIANSYAH Als JANGCIK Bin M.ALI (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" sebagaimana diatur dalam dakwaan Pertama yaitu melanggar Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa APRIANSYAH Als JANGCIK Bin M.ALI (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) Bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak HP Merk Samsung A03 warna putih;
 - 1 (satu) buah kotak HP Merk Redmi Note 6 Pro warna Orange;
 - 1 (satu) buah Nota Pembelian Hp Samsung, dengan Nomor 19-220300028, bertuliskan AK Phone;Dikembalikan Kepada saksi korban ANUGRAHA AKBAR Bin CHAERUDIN LUBIS
 - 1 (satu) buah Gelang Emas warna kuning, berbentuk rantai lipan;
 - 1 (satu) Lembar Nota Emas bertuliskan Toko Mas PurnamaDirampas Untuk Dimusnahkan
 - 1 (satu) Unit HP Merk Samsung A03 warna Biru Imei 1 : 353213360814075, Imei 2 : 355121250814071;
 - 1 (satu) Unit HP Merk Redmi Note 6 Pro dengan Imei 1 : 865041046715320, imei 2 : 865041048290322;
 - 1 (satu) Unit Motor Honda Vario, Warna Hitam List Merah;
 - 1 (satu) Buah Helm, Warna Hitam bertuliskan Honda.Dipergunakan dalam perkara lain An. ARI MUKTI Bin SAID.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **APRIANSYAH Als JANGCIK Bin M.ALI (Alm)** Pada hari hari Senin tanggal 26 September 2022 atau setidaknya pada suatu hari di bulan September 2022 sekira pukul 10.30 wib, di Jl. HMO. Bafadhol, Kel. Sei Asam, Kec. Pasar, Kota Jambi yatau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, yang berweang memeriksa dan mengadili perkara ini “**dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang,**”, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 10.30 wib, di Jl. HMO. Bafadhol, Kel. Sei Asam, Kec. Pasar, Kota Jambi, bermula saat terdakwa berjalan dari rumah ke daerah pasar, terdakwa keliling mencari korban dan sesampainya di depan hotel duta terdakwa melihat saksi korban yang saat itu menggunkan sepeda motor, dan pada saat itu terdakwa membututi saksi korban tersebut dan kemudian terdakwa langsung membuang dompet kecil yang berisikan emas Palsu yang terdakwa bawa dari rumah, dan langsung mengejar saksi korban, dan langsung memberhentikan saksi korban, dan terdakwa langsung berbicara kepada saksi korban dan mengatakan “ADO BARANG JATUH BANG” dan kemudian terdakwa dan saksi korban kembali memutar untuk melihat barang tersebut, dan kemudian terdakwa mengambil dompet yang terdakwa buang sebelumnya dan memberikan kepada saksi korban, dan kemudian terdakwa membuka dompet tersebut dan saksi korban melihat isi dompet tersebut berupa emas dan beserta suratnya dan kemudian terdakwa langsung mengatakan kepada saksi korban ini milik abang lalu dijawab saksi korban bukan, kemudian terdakwa mengajak saksi korban untuk menjual dan membagi dua hasil menjual emas tersebut, tidak lama kemudian terdakwa dan saksi korban berdua berjalan beriringan menggunakan sepeda motor masing-masing, dan sesampainya seberang toko kue saimen pasar, terdakwa langsung mengatakan kepada saksi korban untuk memarkirkan sepeda motor milik saksi korban dan dengan serangkaian kebohongannya terdakwa berkata kepada saksi korban akan mencari dana talangan dulu untuk memberikan saksi korban uang setengah dari hasil penjualan mas tersebut, dan saksi korban mengikuti perkataan terdakwa tersebut, kemudian terdakwa dan saksi korban berboncengan kearah makalam, dan sesampainya di daerah martabak roxi terdakwa dan saksi korban langsung berhenti, dan langsung mengobrol, dan terdakwa mengatakan “KAMU TUNGGU DI SINI

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 635/Pid.B/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DULU” AKU MAU AMBIL UANG KERUMAH, dan saksi korban di suruh terdakwa memegang emas palsu tersebut, kemudian terdakwa berkata kepada saksi korban MINTAK JAMINAN KAU” KARNOKAU MEGANG EMASNYO, dan kemudin saksi korban langsung menyerahkan 2 Unit Hp dan uang tunai sebesar Rp.200.00,00 (dua ratus ribu rupiah), milik saksi korban kepada terdakwa dan kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi korban, dan terdakwa langsung pulang kerumah.

Bahwa Kemudian pada hari selasa tanggal 27 September 2022, sekira pukul 19.00 wib terdakwa menelephone saski ARI dan mengatakan bahwa dia memiliki Hp sebanyak 2 Unit dan dia menjelaskan bahwa salah satu Hp tersebut pecah, dan langsung mengatakan bahwa 2 (dua) Unit Hp tersebut di jual murah dengan nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk 2 Unit Hp namun berhasil terjual dengan harga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah)

Bahwa Akibat Perbuatan Terdakwa Saksi Korban ANUGRAHA AKBAR Bin CHAERUDIN LUBIS mengalami kerugian sebesar Rp. 2.800.000,-(dua juta delapan ratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **APRIANSYAH Als JANGCIK Bin M.ALI (Alm)** Pada hari hari Senin tanggal 26 September 2022 atau setidaknya pada suatu hari di bulan September 2022 sekira pukul 10.30 wib, di Jl. HMO. Bafadhol, Kel. Sei Asam, Kec. Pasar, Kota Jambi yatau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi,yang berweang memeriksa dan mengadili perkara ini” ***dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan***”, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula Pada hari Pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 10.30 wib, di Jl. HMO. Bafadhol, Kel. Sei Asam, Kec. Pasar, Kota Jambi, bermula saat terdakwa berjalan dari rumah ke daerah pasar, terdakwa keliling mencari korban dan sesampainya di depan hotel duta terdakwa melihat saksi korban yang saat itu menggunakan sepeda motor, dan pada saat itu terdakwa membututi saksi korban tersebut dan kemudian terdakwa langsung membuang dompet kecil yang berisikan emas Palsu yang terdakwa bawa dari rumah, dan langsung mengejar saksi korban, dan langsung memberhentikan saksi korban, dan terdakwa langsung berbicara kepada saksi korban dan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 635/Pid.B/2022/PN Jmb



mengatakan “ADO BARANG JATUH BANG” dan kemudian terdakwa dan saksi korban kembali memutar untuk melihat barang tersebut, dan kemudian terdakwa mengambil dompet yang terdakwa buang sebelumnya dan memberikan kepada saksi korban, dan kemudian terdakwa membuka dompet tersebut dan saksi korban melihat isi dompet tersebut berupa emas dan beserta suratnya dan kemudian terdakwa langsung mengatakan kepada saksi korban ini milik abang lalu dijawab saksi korban bukan, kemudian terdakwa mengajak saksi korban untuk menjual dan membagi dua hasil menjual emas tersebut, tidak lama kemudian terdakwa dan saksi korban berdua berjalan beriringan menggunakan sepeda motor masing-masing, dan sesampainya seberang toko kue saimen pasar, terdakwa langsung mengatakan kepada saksi korban untuk memarkirkan sepeda motor milik saksi korban dan dengan serangkaian kebohongannya terdakwa berkata kepada saksi korban akan mencari dana talangan dulu untuk memberikan saksi korban uang setengah dari hasil penjualan mas tersebut, dan saksi korban mengikuti perkataan terdakwa tersebut, kemudian terdakwa dan saksi korban berboncengan kearah makalam, dan sesampainya di daerah martabak roxi terdakwa dan saksi korban langsung berhenti, dan langsung mengobrol, dan terdakwa mengatakan “KAMU TUNGGU DI SINI DULU” AKU MAU AMBIL UANG KERUMAH, dan saksi korban di suruh terdakwa memegang emas palsu tersebut, kemudian terdakwa berkata kepada saksi korban MINTAK JAMINAN KAU” KARNOKAU MEGANG EMASNYO, dan kemudian saksi korban langsung menyerahkan 2 Unit Hp dan uang tunai sebesar Rp.200.00,00 (dua ratus ribu rupiah), milik saksi korban kepada terdakwa dan kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi korban, dan terdakwa langsung pulang kerumah,

Bahwa Kemudian pada hari selasa tanggal 27 September 2022, sekira pukul 19.00 wib terdakwa menelephone saksi ARI dan mengatakan bahwa dia memiliki Hp sebanyak 2 Unit dan dia menjelaskan bahwa salah satu Hp tersebut pecah, dan langsung mengatakan bahwa 2 (dua) Unit Hp tersebut di jual murah dengan nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk 2 Unit Hp namun berhasil terjual dengan harga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) Bahwa Akibat Perbuatan Terdakwa Saksi Korban ANUGRAHA AKBAR Bin CHAERUDIN LUBIS mengalami kerugian sebesar Rp. 2.800.000,-(dua juta delapan ratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ANUGRAHA AKBAR Bin CHAERUDIN LUBIS**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang terdapat dalam berita acara penyidikan;
- Bahwa benar pada hari hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 10.30 Wib, bertempat di Jl. HMO. Bafadhol, Kel. Sei Asam, Kec. Pasar, Kota Jambi saksi telah menjadi korban penipuan atau Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut sekira pukul 10.30 Wib saat saksi berada di depan Hotel Duta untuk menjemput orderan pelanggan aplikasi Maxim dan saksi berhenti untuk menghubungi konsumen yang melakukan order tersebut, saksi didatangi oleh Terdakwa yang saat itu mengendarai sepeda motor dan mengatakan ada barang saksi yang terjatuh dan karena saksi merasa tidak kehilangan barang maka saksi berkata bahwa barang tersebut bukan milik saksi;
- Bahwa setelah itu saksi mengantarkan orderan konsumen tersebut dan ternyata Terdakwa mengikuti saksi dan saksi di ajak memutar untuk melihat barang yang terjatuh tersebut dan saksi mengikutinya lalu Terdakwa memperlihatkan sebuah dompet kecil yang berisikan uang tunai dan emas beserta suratnya dan sesampainya di seberang Saimen Bakery, Terdakwa menyuruh saksi memarkir sepeda motor saksi lalu kemudian saksi bersama Terdakwa berboncengan menuju arah makalam dan sesampainya di salah satu warung di daerah Kampung Manggis Terdakwa meminta saksi untuk turun karena Terdakwa akan ke tempat saudaranya dan saksi diberikan emas palsu yang ada di dalam dompet ditunjukkan oleh Terdakwa lalu Terdakwa meminta kedua HP saksi dan uang tunai sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk jaminan agar saksi tidak melarikan diri;
- Bahwa setelah saksi menunggu Terdakwa kurang lebih selama 1 (satu) jam dan ternyata Terdakwa tidak kembali lagi, kemudian saksi berjalan kaki menuju motor saksi lalu saksi pergi ke rumah teman saksi lalu kemudian saksi berusaha mencari posisi Terdakwa dengan menggunakan Imei dan nomor Hp akan tetapi saksi tidak dapat menemukan Hp tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi menceritakan peristiwa tersebut kepada orang tua saksi lalu pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pasar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut diatas saksi telah menderita kerugian sejumlah kurang lebih Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang terdiri dari hilangnya 2 (dua) buah handphone milik saksi yaitu merk Samsung Galaxi A03 warna biru dan Redmi Note 6 Pro serta uang tunai sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. **ARI MUKTI Bin SAID**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang terdapat dalam berita acara penyidikan;
- Bahwa saksi tidak mengenal korban namun saksi kenal dengan Terdakwa selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa saksi baru mengetahui Terdakwa telah melakukan penipuan atau penggelapan terhadap korban saat diperiksa di Polsek Pasar;
- Bahwa saat itu saksi baru mengetahui Terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Senin tanggal 26 September 2022 di Jl. HMO. Bafadhol, Kel. Sei Asam, Kec. Pasar, Kota Jambi;
- Bahwa benar saksi pernah membeli 2 (dua) unit handphone dari Terdakwa yaitu 1 (satu) unit Hp merk Samsung A03 warna biru dan 1 (satu) unit Hp Xiaomi Note 6 warna merah;
- Bahwa membeli 2 (dua) unit Hp tersebut sejumlah Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa menelpon saksi dan berkata bahwa ia memiliki Hp sebanyak 2 (dua) unit dan bermaksud menjual murah kedua handphone tersebut dan saat itu Terdakwa juga mengatakan bahwa salah satu Hp tersebut pecah;
- Bahwa 2 (dua) unit Hp tersebut akan dijual murah yaitu seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa atas tawaran dari Terdakwa tersebut saksi mengatakan tidak memiliki uang sebanyak tersebut lalu saksi berkata kalau seharga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) ada yang mau membelinya, namun Terdakwa tidak menyetujui dan setelah itu saksi berkata akan menghubungi orang yang mau membeli tersebut apakah ia mau membeli Hp tersebut dengan harga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan kemudian Terdakwa berkata "kalau mau nanti kabari bae" lalu Terdakwa mematikan telephonenya;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 635/Pid.B/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira 1 (satu) jam kemudian, saksi kembali ditelp oleh Terdakwa dan menanyakan “mau dak orang tu?” dan saksi menjawab, “dak mau, orang tu maunya 700 puluh” lalu Terdakwa bertanya “mau ketemuan dimana?” dan saksi menjawab “kito ketemu depan ampera bae” di daerah Broni, lalu sekira pukul 20.30 Wib, Terdakwa dan saksi bertemu di tempat yang telah disepakati dan saksi memberikan uang sejumlah Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyerahkan kedua handphone tersebut diatas dan saksi membawa handphone tersebut ke rumahnya;
- Bahwa benar 2 (dua) unit Hp tersebut diatas tidak dilengkapi dengan kotak maupun Nota pembelian;
- Bahwa benar saksi sempat kepada Terdakwa mengenai kedua handphone tersebut diatas dan menurut Terdakwa 2 (dua) unit handphone tersebut merupakan barang curian akan tetapi bukan barang dari Jambi;
- Bahwa rencanya saksi akan menjual 2 (dua) unit Hp tersebut melalui media Facebook;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 10.30 Wib bertempat di Jl. HMO. Bafadhol, Kel. Sei Asam, Kec. Pasar, Kota Jambi saat Terdakwa keliling mencari korban dengan berjalan dari rumah ke daerah pasar, tepatnya ketika sampai di depan Hotel Duta, Terdakwa melihat korban yang saat itu mengendarai sepeda motor lalu Terdakwa mengikuti korban lalu kemudian Terdakwa membuang dompet kecil yang berisikan emas palsu beserta suratnya yang telah dibawa dari rumah dan setelah itu mengejar korban lalu memberhentikan korban dan berkata “ado barang jatuh bang” kemudian Terdakwa bersama korban memutar untuk melihat barang yang jatuh tersebut dan kemudian Terdakwa mengambil dompet yang telah ia buang sebelumnya dan memberikannya kepada korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan korban membuka dompet tersebut dan korban melihat isi dompet berupa emas beserta suratnya lalu Terdakwa berkata kepada korban untuk menjual dan membagi dua hasil penjualan emas tersebut dan untuk itu Terdakwa dan korban berjalan beriringan dengan menggunakan motor;
- Bahwa ketika sampai di seberang Saimen Bakery, Terdakwa berkata kepada korban agar korban memarkirkan sepeda motor miliknya dan berboncengan dengan Terdakwa untuk mencari dana pembagiannya setengah;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 635/Pid.B/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mendengar perkataan Terdakwa tersebut, korban mengikuti perkataan Terdakwa lalu Terdakwa dan korban berboncengan ke arah Makalam dan sesampainya di daerah Martabak Roxi, Terdakwa dan korban berhenti lalu Terdakwa berkata "kamu tunggu di sini dulu, saya mau ambil uang ke rumah sementara korban tetap memegang emas palsu tersebut;
- Bahwa oleh karena korban yang memegang emasnya maka Terdakwa meminta jaminan kepada korban lalu korban menyerahkan 2 (dua) unit handphone dan uang tunai sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan korban dan pulang ke rumahnya;
- Bahwa pada malam harinya saksi Ari menelpon Terdakwa dan bertanya "ado hp bang" dan Terdakwa menjawab "ado ni" lalu Terdakwa dan saksi Ari bertemu di daerah Broni dan 2 (dua) unit handphone milik korban dijual oleh Terdakwa kepada saksi Ari seharga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan handphone milik korban tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) unit handphone yang ditunjukkan kepadanya adalah benar milik korban;
- Terdakwa pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak HP Merk Samsung A03 warna putih;
- 1 (satu) buah kotak HP Merk Redmi Note 6 Pro warna orange;
- 1 (satu) buah Nota Pembelian Hp Samsung, dengan Nomor 19-220300028, bertuliskan AK Phone;
- 1 (satu) buah gelang emas warna kuning, berbentuk rantai lipan;
- 1 (satu) Lembar nota emas bertuliskan Toko Mas Purnama
- 1 (satu) Unit HP Merk Samsung A03 warna Biru Imei 1 : 353213360814075, Imei 2 : 355121250814071;
- 1 (satu) Unit HP Merk Redmi Note 6 Pro dengan Imei 1 : 865041046715320, imei 2 : 865041048290322;
- 1 (satu) unit Motor Honda Vario, warna hitam list merah;
- 1 (satu) buah helm, warna hitam bertuliskan Honda.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 10.30 Wib bertempat di Jl. HMO. Bafadhol, Kel. Sei Asam, Kec. Pasar, Kota Jambi saat korban akan menjemput calon penumpangnya yaitu seseorang yang memesan ojek online (Maxim) di depan Hotel Duta yang mana pada saat itu Terdakwa sedang berkeliling mencari korban di daerah pasar, Terdakwa melihat korban yang saat itu mengendarai sepeda motor lalu Terdakwa mengikuti korban;
- Bahwa saat mengikuti korban tersebut, Terdakwa membuang dompet kecil yang berisi emas palsu beserta suratnya yang telah dipersiapkan sebelumnya yang dibawanya dari rumah lalu kemudian Terdakwa memberhentikan korban dan berkata "ado barang jatuh bang" dan mendengar hal tersebut Terdakwa bersama korban memutar untuk melihat barang yang jatuh tersebut dan selanjutnya Terdakwa mengambil dompet yang telah ia buang sebelumnya dan memberikannya kepada korban;
- Bahwa selanjutnya korban membuka dompet tersebut dan saat itu korban melihat isi dompet berupa emas beserta suratnya dan kemudian Terdakwa berkata kepada korban untuk menjual dan membagi dua hasil penjualan emas tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan korban berjalan beriringan dengan menggunakan motor dan ketika sampai di seberang Saimen Bakery, Terdakwa berkata agar korban memarkirkan sepeda motor miliknya dan berboncengan dengan Terdakwa untuk mencari dana pembagiannya setengah;
- Bahwa mendengar perkataan Terdakwa tersebut, korban mengikuti perkataan Terdakwa lalu Terdakwa dan korban berboncengan ke arah Makalam dan sesampainya di daerah Martabak Roxi, Terdakwa dan korban berhenti lalu Terdakwa berkata "kamu tunggu di sini dulu, saya mau ambil uang ke rumah sementara korban tetap memegang emas palsu tersebut;
- Bahwa oleh karena korban yang memegang emasnya maka Terdakwa meminta jaminan kepada korban lalu korban menyerahkan 2 (dua) unit handphone dan uang tunai sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan korban dan pulang ke rumahnya;
- Bahwa pada malam harinya saksi Ari menelpon Terdakwa dan bertanya "ado hp bang" dan Terdakwa menjawab "ado ni" lalu Terdakwa dan saksi Ari bertemu di daerah Broni untuk melakukan transaksi jual beli 2 (dua) unit handphone milik korban seharga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan handphone milik korban tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 635/Pid.B/2022/PN Jmb



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif maka dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan Pertama yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak
3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang”

Menimbang, bahwa terhadap unsur tindak pidana di atas, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

a.d.1 Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa”, ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka secara historis kronologis kata “barangsiapa” menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa oleh karenanya konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *memorie van toelichting* (MVT);

Menimbang, bahwa dari berkas-berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini yaitu seseorang yang bernama Apriansyah Als Jangcik Bin M. Ali (Alm) yang mana dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan



identitasnya sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum maupun berkas-berkas lainnya, sehingga jelaslah bahwa unsur ini tertuju kepada Terdakwa Apriansyah Als Jangcik Bin M. Ali (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud” adalah suatu perbuatan yang timbul dari suatu niat, sehingga seseorang benar menghendaki apa yang dilakukannya dan sadar akan akibat yang akan timbul dari perbuatannya”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain” ialah bahwa dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, pelaku tersebut menghendaki adanya suatu keuntungan bagi dirinya sendiri atau pun bagi untuk orang lain ;

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan “melawan hak” adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain tersebut dilakukan dengan tidak berdasarkan hukum atau bertentangan dengan aturan atau sesuatu yang tidak dibenarkan oleh hukum atau kaidah setidaknya kaidah-kaidah yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas di dalam pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta bahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 10.30 Wib bertempat di Jl. HMO. Bafadhol, Kel. Sei Asam, Kec. Pasar, Kota Jambi saat korban akan menjemput calon penumpangnya yaitu seseorang yang memesan ojek online (Maxim) di depan Hotel Duta yang mana pada saat itu Terdakwa sedang berkeliling mencari korban di daerah pasar dan kemudian Terdakwa melihat korban sedang mengendarai sepeda motor maka Terdakwa mengikuti korban dan saat mengikuti korban tersebut, Terdakwa membuang dompet kecil yang berisi emas palsu beserta suratnya yang telah dipersiapkan sebelumnya lalu Terdakwa memberhentikan korban dan berkata “ado barang jatuh bang” dan mendengar hal tersebut Terdakwa bersama korban kemudian memutar untuk melihat barang yang jatuh tersebut;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa mengambil dompet yang telah ia buang sebelumnya dan memberikannya kepada korban dan setelah korban membuka dompet tersebut, saat itu korban melihat isi dompet berupa emas beserta suratnya lalu kemudian Terdakwa berkata kepada korban untuk menjual dan membagi dua hasil penjualan emas tersebut;



Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan korban berjalan beriringan dengan menggunakan motor dan ketika sampai di seberang Saimen Bakery, Terdakwa berkata agar korban memarkirkan sepeda motor miliknya dan berboncengan dengan Terdakwa untuk mencari dana pembagiannya setengah dan mendengar perkataan Terdakwa tersebut, korban mengikuti perkataan Terdakwa lalu selanjutnya Terdakwa dan korban berboncengan ke arah Makalam dan sesampainya di daerah Martabak Roxi, Terdakwa dan korban berhenti lalu Terdakwa berkata “kamu tunggu di sini dulu, saya mau ambil uang ke rumah sementara korban tetap memegang emas palsu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena korban yang memegang emasnya maka Terdakwa meminta jaminan kepada korban lalu korban menyerahkan 2 (dua) unit handphone dan uang tunai sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan korban dan pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa pada malam harinya saksi Ari menelpon Terdakwa dan bertanya “ado hp bang” dan Terdakwa menjawab “ado ni” lalu Terdakwa dan saksi Ari bertemu di daerah Broni untuk melakukan transaksi jual beli 2 (dua) unit handphone milik korban seharga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan handphone milik korban tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas makaun dengan perbuatan Terdakwa yang telah meminta 2 (dua) unit handphone korban dan menjualnya kepada saksi Ari sejumlah Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan menggunakan uang hasil penjualan handphone milik korban tersebut untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari serta meminta uang milik korban sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) maka hal tersebut berarti telah menguntungkan diri Terdakwa sendiri dan dengan menjual 2 (dua) handphone milik korban tanpa seijin korban maka hal tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau melawan hak dan berdasarkan pertimbangan itu pula maka unsur “**dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak**” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya dalam membuktikan unsur ini cukup memilih salah satu sub unsur/perbuatan dalam unsur ini sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, apabila salah satu unsur tersebut telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terbukti;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*nama palsu*" adalah suatu nama yang bukan namanya sendiri atau nama yang bukan nama sebenarnya, sedangkan "*keadaan palsu*" adalah suatu keadaan yang bukan keadaan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*akal dan tipu muslihat*" adalah suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga orang lain yang berpikiran normal dapat tertipu atau menimbulkan suatu kepercayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*karangan perkataan-perkataan bohong*" adalah rangkaian beberapa perkataan/keterangan yang seakan-akan benar perkataan/keterangan itu benar, padahal sesungguhnya tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*membujuk*" adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuai yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur kedua diatas di dalam pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta bahwa pada saat korban akan menjemput calon penumpangnya yaitu seseorang yang memesan ojek online (Maxim) di depan Hotel Duta yang mana pada saat itu Terdakwa sedang berkeliling mencari korban di daerah pasar dan Terdakwa melihat korban sedang mengendarai sepeda motor maka Terdakwa mengikuti korban dan saat mengikuti korban tersebut, Terdakwa membuang dompet kecil yang berisi emas palsu beserta suratnya yang telah dipersiapkan sebelumnya lalu Terdakwa memberhentikan korban dan berkata "*ado barang jatuh bang*" dan mendengar hal tersebut Terdakwa bersama korban kemudian memutar untuk melihat barang yang jatuh tersebut;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa mengambil dompet yang telah ia buang sebelumnya dan memberikannya kepada korban dan setelah korban membuka dompet tersebut, saat itu korban melihat isi dompet berupa emas beserta suratnya lalu kemudian Terdakwa berkata kepada korban untuk menjual dan membagi dua hasil penjualan emas tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan korban berjalan beriringan dengan menggunakan motor dan ketika sampai di seberang Saimen Bakery, Terdakwa berkata agar korban memarkirkan sepeda motor miliknya dan berboncengan dengan Terdakwa untuk mencari dana pembagiannya setengah dan mendengar perkataan Terdakwa tersebut, korban mengikuti perkataan Terdakwa lalu selanjutnya Terdakwa dan korban berboncengan ke arah Makalam dan sesampainya di daerah Martabak Roxi, Terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban berhenti lalu Terdakwa berkata "kamu tunggu di sini dulu, saya mau ambil uang ke rumah sementara korban tetap memegang emas palsu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena korban yang memegang emasnya maka Terdakwa meminta jaminan kepada korban lalu korban menyerahkan 2 (dua) unit handphone dan uang tunai sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan korban dan pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka dengan perbuatan Terdakwa yang mengatakan bahwa emas yang telah ditemukan oleh mereka adalah bukan emas palsu padahal sebenarnya hal tersebut hanyalah merupakan akal tipu muslihat dari Terdakwa agar korban mau menyerahkan barang-barang milik dan hal tersebut telah terbukti akibat rangkaian perkataan bohong dan tipu muslihat dari Terdakwa tersebut telah membuat korban mau menyerahkan barang miliknya yang berupa 2 (dua) handphone beserta uang sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) maka unsur "**dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang**" telah terpenuhi pula menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka semua unsur pasal 378 KUHP telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan dan karenanya timbullah keyakinan Majelis Hakim akan kesalahan Terdakwa dan untuk itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan keadaan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa baik berupa alasan pemaaf ataupun alasan pembenar maka Terdakwa termasuk orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka ia harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa oleh karena pembelaan tersebut bukan merupakan uraian yuridis mengenai pasal-pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa dan hanya berupa permohonan agar Terdakwa dijatuhi pidana yang seringannya maka hal tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama pada pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 635/Pid.B/2022/PN Jmb



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan Terdakwa tersebut oleh karena tidak ditemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka ia harus tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan ke persidangan yang berupa:

- 1 (satu) buah kotak HP Merk Samsung A03 warna putih, 1 (satu) buah kotak HP Merk Redmi Note 6 Pro warna Orange dan 1 (satu) buah Nota Pembelian Hp Samsung, dengan Nomor 19-220300028, bertuliskan AK Phone adalah barang-barang milik dari korban Anugraha Akbar Bin Chaerudin Lubis maka barang-barang tersebut dinyatakan dikembalikan kepada korban;
- 1 (satu) buah gelang emas warna kuning, berbentuk rantai lipan dan 1 (satu) lembar nota emas bertuliskan Toko Mas Purnama, oleh karena barang-barang tersebut adalah barang-barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana ini yang dikhawatirkan akan digunakan oleh Terdakwa untuk mengulangi lagi perbuatannya maka dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) Unit HP Merk Samsung A03 warna biru Imei 1 : 353213360814075, Imei 2 : 355121250814071, 1 (satu) Unit HP Merk Redmi Note 6 Pro dengan Imei 1 : 865041046715320, imei 2: 865041048290322, 1 (satu) Unit Motor Honda Vario, Warna Hitam List Merah dan 1 (satu) buah helm, warna hitam bertuliskan Honda masih dipergunakan dalam pembuktian perkara lain atas nama Ari Mukti Bin Said maka barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara tersebut;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian materiil bagi korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah, maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dari yang meringankan sebagaimana diuraikan diatas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dianggap sudah adil atau setidaknya tidaknya mendekati rasa keadilan bagi Terdakwa maupun korban dan juga bagi masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Jambi;

Mengingat, ketentuan pasal 378 KUHP, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Apriansyah Als Jangcik Bin M.Ali (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penipuan**" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak HP Merk Samsung A03 warna putih;
 - 1 (satu) buah kotak HP Merk Redmi Note 6 Pro warna orange;
 - 1 (satu) buah Nota Pembelian Hp Samsung, dengan Nomor 19-220300028, bertuliskan AK Phone;Dikembalikan Kepada saksi korban Anugraha Akbar Bin Chaerudin Lubis;
 - 1 (satu) buah gelang emas warna kuning, berbentuk rantai lipan;
 - 1 (satu) Lembar nota emas bertuliskan Toko Mas PurnamaDirampas Untuk Dimusnahkan
 - 1 (satu) Unit HP Merk Samsung A03 warna Biru Imei 1 : 353213360814075, Imei 2 : 355121250814071;
 - 1 (satu) Unit HP Merk Redmi Note 6 Pro dengan Imei 1 : 865041046715320, imei 2 : 865041048290322;
 - 1 (satu) Unit Motor Honda Vario, warna hitam list merah;
 - 1 (satu) buah helm, warna hitam bertuliskan Honda.Dipergunakan dalam perkara lain An. Ari Mukti Bin Said.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 635/Pid.B/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi pada hari Jum'at, tanggal 27 Januari 2023 oleh M. Syafrizal Fakhmi, S.H. M.H., selaku Hakim Ketua, Suwarjo, S.H. dan Otto Edwin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada pada hari Selasa, 31 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Johannes PS Marbun, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi serta dihadiri oleh Fitria Ulfa, S.H. M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SUWARJO, S.H.

M. SYAFRIZAL FAKHMI, S.H. M.H.

OTTO EDWIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

JOHANNES P. MARBUN, S.H.